

JADWAL DAN ZONA KAMPANYE PARTAI POLITIK DALAM PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DPR, DPD
DAN DPRD SERTA GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2014 DI
KABUPATEN TULANG BAWANG

2014

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TULANG BAWANG NOMOR : 07/Kpts/KPU-
Kab-008.435585/2014 TENTANG JADWAL DAN ZONA KAMPANYE PARTAI POLITIK DALAM
PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DPR, DPD DAN DPRD SERTA GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR
PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2014 DI KABUPATEN TULANG BAWANG.

ABSTRAK : - untuk mengatur penyelenggaraan kampanye terbuka Pemilihan Umum
Anggota DPR, DPD, dan DPRD, serta Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi
Lampung Tahun 2014 diperlukan pedoman bersama guna menjaga
ketertiban dan situasi yang kondusif, agar kegiatan kampanye tersebut dapat
terlaksana dengan baik, maka perlu disusun jadwal kampanye untuk setiap
Partai Politik Peserta Pemilihan Umum serta Gubernur dan wakil Gubernur
Provinsi Lampung Tahun 2014 di Kabupaten Tulang Bawang.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah :

UU No. 15 Tahun 2011 ; UU No. 8 Tahun ; PKPU No. 01 Tahun 2010
tentang perubahan atas PKPU No. 05 Tahun 2008 tentang tata Kerja KPU,
KPU Prov, KPU kab/Kota sebagaimana diubah dengan PKPU No. 21 Tahun
2008 dan PKPU No. 37 Tahun 2008; PKPU No. 07 tahun 2013 tentang
Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota
sebagaimana diubah dengan PKPU No. 13 Tahun 2013; PKPU No. 15 Tahun
2013 tentang perubahan atas PKPU No. 01 tahun 2013 Pedoman
Pelaksanaan kampanye Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD;
PKPU 21 Tahun 2013 tentang Perubahan PKPU No. 07 Tahun 2012 tentang
Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota
DPR, DPD, dan DPRD Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah,
terakhir dengan PKPU No.. 19 Tahun 2013; Kpts KPU Provinsi Lampung No.
56/Kpts/KPU-Prov-008/2013 tanggal 2 Desember 2013 Tentang Penundaan
sebagian tahapan dan Jadwal Waktu Penyelenggaraan Pemilihan Umum
Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung Periode 2014-2019; Surat KPU RI
No.105/KPU/II/2014 tanggal 25 Februari 2014 tentang Pemilu Gubernur dan
Wakil Gubernur Lampung bersamaan dengan Pemilu DPR, DPD, dan DPRD; BA
KPU Kab. Tulang Bawang No. 13/BA/III/2014 tentang Penetapan Jadwal dan
Tempat Kampanye Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD, serta
Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Lampung Tahun 2014.

Dalam Keputusan KPU Nomor : 07/Kpts/KPU-Kab-008.435585/2014

tahun 2014

diatur tentang :

Jadwal dan Zona Kampanye Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD serta Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Lampung Tahun 2014 di kabupaten Tulang Bawang ditetapkan/ditentukan dalam Lampiran Surat keputusan ini dan menjadi kesatuan/bagian yang tidak terpisahkan; seluruh pelaksanaan Kampanye oleh masing-masing Partai Politik, Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah maupun Calon Gubernur dan Wakil Gubernur dimulai dari pukul 09.00 WIB sampai pukul 16.00 WIB; seluruh pelaksanaan kampanye oleh masing-masing partai politik wajib berpedoman kepada keputusan ini dan peraturan perundang-undangan yang berlaku; keputusan ini disampaikan kepada seluruh Partai Politik Peserta Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD serta Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Lampung Tahun 2014 di Kabupaten Tulang Bawang; apabila terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya; surat keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

CATATAN :

- Keputusan KPU ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 06 Februari 2014.
- Lampiran 5 Halaman